



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162
disdiksingkil@gmail.com
SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 400.3.3.1 / 045 / 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DARUL ULUM LAE RIMAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional PAUD DARUL ULUM LAE RIMAN Nomor : 420 /015/ LRM / 2026 Tanggal, 31 Juli 2026 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **PAUD DARUL ULUM LAE RIMAN**
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggara PAUD DARUL ULUM LAE RIMAN dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nama Sekolah | : PAUD DARUL ULUM LAE RIMAN |
| Kepala Sekolah | : NURLAILA, S.Pd |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Kelompok Lembaga | : Umum |
| Status | : Swasta |
| Tahun Berdiri PAUD | : 2022 |
| NPSN | : 70048348 |
| Alamat | : Jln. Subulussalam -Rimo |
| Kampung | : Lae Riman |
| Kecamatan | : Simpang Kanan |
| Kabupaten | : Aceh Singkil |
| Provinsi | : Aceh |
| Nama Lembaga | : YAYASAN DARUL ULUM LAE RIMAN |
| Berkedudukan di | : KABUPATEN ACEH SINGKIL |
- Kedua** : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD DARUL ULUM LAE RIMAN tersebut, terhitung mulai tanggal, 03 Agustus 2026 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga** : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026
Kepala Dinas